



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon  
**Barzah Latupono**
- Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi  
**Adonia Ivonne Laturette**
- Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia  
**Richard M. Waas**
- Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia  
**Yonna b. Salamor**
- Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina  
**Steven Makaruku**
- Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran  
**Veriena J. B. Rehatta**
- Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
**Sabri Fataruba**
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)  
**Margie Gladies Sopacua dan J. A. S. Titahelu**
- Pelaksanaan Hak Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia  
**Rory J. Akyuwen**

## **PENGELOLA**

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

## ***EDITORIAL***

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon, Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi, Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina, Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia), dan Eksistensi Hak Milik Atas Tanah

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

***Redaksi***

## DAFTAR ISI

Editorial .....	i
Daftar Isi .....	ii
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak ( <i>Outsourcing</i> ) Di Kota Ambon <b>Barzah Latupono</b> .....	1
• Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi <b>Adonia Ivonne Laturette</b> .....	11
• Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia <b>Richard M. Waas</b> .....	22
• Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia <b>Yonna b. Salamor</b> .....	37
• Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina <b>Steven Makaruku</b> .....	43
• Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran <b>Veriena J. B. Rehatta</b> .....	54
• Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama <b>Sabri Fataruba</b> .....	59
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia) <b>Margie G. Sopacua dan J. A. S. Titahelu</b> .....	74
• Pelaksanaan Hak Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia <b>Rory J. Akyuwen</b> .....	85

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## **KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI**

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KAJIAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)

Oleh: Margie Gladies Sopacua dan J. A. S. Titahelu

### ABSTRACT

*Issues of justice and human rights in relation to the enforcement of the law is not a simple job to be realized. Violence against women in general is a serious problem experienced by many women in Indonesia, because this issue is like a small pyramid on top but large at the bottom because it's hard to get an exact figure because of the "sensitivity" of the issue. Violence against women is all forms of violence resulting in pain or suffering to women including threats, hamper, curb, negating the enjoyment and constitutes a violation of Human Rights, which resulted in suffering the physical, psychological, or sexual well occurs outside or within the scope of the household itself.*

**Keyword:** *Legal Protection; Victims Of Domestic Violence*

### A. PENDAHULUAN.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal untuk menumbuhkan potensi yang ada pada setiap individu, namun pada kenyataannya di dalam keluarga seringkali muncul berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas illegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga lainnya.

Perilaku destruktif dalam rumah tangga atau sering disebut kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dan pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi dan lain sebagainya.

**Erlangga Masdiana** berpendapat bahwa kekerasan itu sangat dipengaruhi oleh ideologi dan pemahaman budaya masyarakat. Anggapan yang lazim dipercaya menyatakan, perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apapun.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan

bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut. Jika kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri masing-masing anggota dalam rumah tangga tersebut buruk dan tidak terkontrol, maka keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu dan sangat berpotensi menimbulkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya memunculkan rasa tidak adil atau tidak aman bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menentukan bahwa :

“ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

<sup>1</sup> Erlangga Masdiana, *Kekerasan Dalam Rumah*

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), bahwa :

“ Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi”.

Rumusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT yang menentukan bahwa :

“ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau para pihak dalam hubungan perkawinan antara suami dengan istri saja namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) anak termasuk anak angkat dan anak tiri; 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan (misalnya: mertua, menantu, ipar dan besan), pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta; 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Siapapun sebetulnya berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga pun tidak mengenal status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku maupun agama.

Tindak kekerasan dapat menimpa siapa pun dan di manapun. Namun, bila ditelusuri secara seksama dalam sehari-hari angka tindak kekerasan yang khas ditujukan pada perempuan yang dikarenakan mereka adalah "perempuan" cenderung meningkat dan membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan dan pelecehan seksual yang mayoritas ditujukan pada perempuan. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender violence*.

Konsep ini mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.<sup>2</sup> *Gender violence* menimpa nyaris seluruh ruang dalam kehidupan perempuan, mulai dari rumah tempat kerja tempat umum dan jalanan. Meskipun wujud ragam kekerasan tersebut bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya, namun ada suatu benang merah yang muncul mengatasi batasan suku/ras, agama maupun kelas sosial-ekonomi, yaitu bahwa perempuan rentan terhadap tindak kekerasan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan. Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat dan peduli tentang hak-hak asasi manusia.

*Domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga, pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Diskriminasi sendiri telah dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang bentuk ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang

---

<sup>2</sup> Romany Sihite, *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan (Suatu Tinjauan Berwawasan Gender)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 226

dirumuskan oleh PBB, dan yang lebih mutakhir adalah UU PKDRT, namun masih belum ada dampak berarti bagi peluang perempuan korban diskriminasi. Pada kenyataannya, masih sangat sedikit yang memahami isi, apalagi menerapkan undang-undang ini dari kalangan penegak hukum sendiri.

UU PKDRT menentukan beberapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 51, 52, dan 53 karena sifatnya yang privat sehingga undang-undang ini sulit untuk diberlakukan secara optimal.

Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53 : Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Dianutnya delik aduan dalam Undang-Undang PKDRT hanya memperkuat keengganan korban untuk tidak mengadukan tindak kekerasan yang dialaminya karena dengan sifat delik aduan ini dapat diartikan bahwa adanya keberpihakan terhadap pelaku yang didominasi laki-laki.

Secara sosiologis, manusia cenderung untuk menyelamatkan kepentingannya, termasuk menyelamatkan diri dari hukuman. Bukankah kemudian akan muncul keadaan yang lebih parah yaitu para pelaku akan mendiamkan saja peristiwanya bahkan menyembunyikan karena ia takut dipidana? sedangkan secara alami jelas disadari bahwa wanita kaum yang lemah dan pelaku dapat mengintervensi korban untuk tidak mengadukan kepada pihak berwajib sehingga pelaku semakin berkuasa atas diri

korban dan sewenang-sewenang melakukan kekerasan.

Pada hakikatnya HAM tidak membedakan hak-hak asasi dari sudut jenis kelamin (perempuan atau laki-laki). Kedua-duanya adalah manusia dan mempunyai hak asasi yang sama. Penegasan hal ini terlihat di dalam dokumen-dokumen HAM, seperti di dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*).

Pasal 1 : "All human beings are born free and equal in dignity and rights."

Pasal 2 : "Everyone is entitled to all the rights and freedom set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion national or social origin, property, birth or other status."

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat salah satunya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan.

Pada tanggal 24 Juli 1984 Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wanita dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*).

Pengesahan terhadap Konvensi wanita mengandung makna bahwa:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Gusti Arini, *Gender dalam Hukum*, Seminar Ilmiah Regional Dies Natalis Universitas Udayana ke-43 dan HUT Fakultas Hukum Universitas Udayana ke 41, di Denpasar 30 Agustus, 2005, hlm. 2



1. Negara Indonesia mengakui adanya diskriminasi,
2. Mengutuk diskriminasi,
3. Negara sepakat menghapus diskriminasi, dengan segala cara yang tepat tanpa ditunda-tunda
4. Aparat negara, aparat propinsi dan daerah lainnya dituntut bertanggung jawab bila masih ada diskriminasi.

Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan pada korban. Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional. Dalam implementasinya, apabila negara tidak menjamin perlindungan hukum terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga maka para korban KDRT dapat mengugat negaranya masing-masing.

Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji dan membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif HAM.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Makna Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah

negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Terkait dengan perlindungan hukum, **Philipus M. Hadjon** menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua yaitu : sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif, Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan: Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.<sup>4</sup>

Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)<sup>5</sup> di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.

Usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*) yang dapat dirasakan sebagai *custodia hunesta*, tetapi samping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*) yang dapat dirasakan sebagai *noncustodia hunesta*. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.10

<sup>5</sup> Andi Hamzah dan Simangelipu, *Hukum Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 15-16.

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 99

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*), atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat<sup>7</sup>.

Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada kejahatan. Perlindungan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas pada dihukumnya pelaku namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang

dalam lingkup rumah tangga terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

## 2. Pengertian Kekerasan dan Hak Asasi Manusia

Istilah “kekerasan“ berasal dari kata dasar “keras“, yang dapat berarti kuat, tidak lembek, dapat menyebabkan kesakitan dan lain-lainnya. Dalam hal orang sebagai objek, sekaligus korban kekerasan, dapat terjadi seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap orang tua atau kekerasan terhadap orang lain.

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok).<sup>8</sup> Selanjutnya yang dikutip oleh **John Pasalbessy** bahwa tindak kekerasan atau “*violence*” oleh **Jerome Skolncik** di defenisikan sebagai “... *an ambiguous term whose meaning is established through political process*”, sedangkan dalam arti tingkah laku, **Michael Levi** lalu menyebutkan kekerasan sebagai “... *its content and cause are socially constructed*”<sup>9</sup>.

Kekerasan (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain<sup>10</sup>.

Pada tahun 1993 Sidang Umum PBB mengadopsi deklarasi yang menentang kekerasan terhadap perempuan yang telah dirumuskan tahun 1992 oleh Komisi Status Perempuan PBB, di mana dalam pasal 1 disebutkan bahwa, “kekerasan terhadap

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 99-100

<sup>8</sup> John. D Pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Jurnal Sasi, Vol 16, No.3, Edisi Juli-September 2010, hlm. 9.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op.Cit.*, hlm.30

perempuan mencakup setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual maupun psikhis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat”.

Bahkan secara jelas pengertian kekerasan ini kemudian dapat dilihat di dalam Konvensi Tentang Penyiksaan dan Perilaku Kejam, Tak berperikemanusiaan dan Merendahkan, yang diratifikasi pada bulan Nopember 1998, disebutkan bahwa, “... *Torture ... means any act by which severe pain or suffering whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person ...*”.

Ada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yaitu:

- a. Kekerasan legal; kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya kekerasan yang dibenarkan secara legal seperti Tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
- b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi; suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan sanksi sosial terhadapnya, misalnya tindakan kekerasan oleh masyarakat atau pezinah akan memperoleh dukungan sosial.
- c. Kekerasan rasional; beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan dalam konteks kejahatan, misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi
- d. Kekerasan yang tidak berperasaan, “*irrational violence*”, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang dinamakan “*Raw Violence*” yang

merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupan.<sup>11</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu.

Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>12</sup> Paham HAM adalah warisan teori hukum abad pertengahan. Menurut teori ini, hukum negara (hukum manusia, *lex humana*) hanya mengikat sejauh sesuai dengan hukum kodrat (*lex naturalis*). Tetapi hukum kodrat sendiri mendapat daya ikat dari pengakarannya dalam hukum abadi (*lex aeterna*), yaitu dalam kebijaksanaan Allah Pencipta. Allah pencipta sendiri memberikan hukum kodrat kepada ciptaannya, suatu hukum ciptaan manusia atau Negara harus sesuai dengan hukum kodrat. Paham itu melahirkan paham adanya hak-hak asasi yang diterima manusia langsung dari Tuhan dan karena itu tidak dapat diganggu gugat oleh negara.

<sup>11</sup> Marthin R. Haskell Lewis Yabslonswky dalam Mulyana W. Kusumah, *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 25-26

<sup>12</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45.

### 3. Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat

Kata “perempuan” lebih dulu keberadaannya dari pada kata “wanita”, selain itu “wanita” lebih halus bermakna “orang”, sedangkan “perempuan” bermakna lebih halus. Menurut para ahli bahasa kata “perempuan” diartikan sebagai yang “di-empukan” (empu artinya induk atau ahli) sehingga tersirat penghormatan<sup>13</sup>.

Istilah tersebut ada yang mengaitkan dengan upaya membangkitkan semangat kaum Hawa dan mendekonstruksi praktek-praktek diskriminasi gender yang dianggap merugikan perempuan. Dengan sebutan perempuan ini, ia diharapkan tidak sekedar bisa menikmati kehidupan ini, tetapi sekaligus dapat memberdayakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya karena perempuan adalah mereka yang berkemampuan.<sup>14</sup>

Sejak zaman dahulu perempuan lebih direndahkan dalam statusnya sebagai anggota masyarakat dibandingkan dengan laki-laki, dan mereka selalu diperlakukan tidak adil dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Perempuan dimana-mana mencurahkan tenaganya untuk menjaga keluarganya, mendidik anak-anaknya, merawat anggota-anggota keluarga yang sakit, bahkan diluar rumah tangga perempuan memegang peranan dalam usaha kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan perempuan pada umumnya masih lebih rendah dari pada laki-laki. Faktor inilah yang membuat perempuan makin tersisih dari laki-laki. Disisi lain, salah satu faktor yang menyebabkan perempuan dianggap rendah, yakni karena tuntutan ekonomi yang mengharuskan perempuan untuk bekerja pada tempat-tempat yang tidak sepatasnya di geluti oleh mereka.

Banyak perempuan terpaksa bekerja sebagai buruh kasar di jalan raya di pabrik-pabrik dan sebagainya, bahkan pada malam hari ada yang bekerja sebagai pekerja seks, akibat dari perkerjaan tersebut menimbulkan kejahatan kesusilaan. Laki-laki yang menjadi pemimpin yang dekat dengan pekerjaan buruh perempuan itu, menyalahgunakan kesempatan dan melakukan kejahatan susila yang biasanya berakibat menyedihkan terhadap buruh perempuan itu.

Dalam menekuni pekerjaan sebagai pekerja seks atau penghibur, perempuan-perempuan tersebut harus berpenampilan yang selayaknya sebagai wanita pekerja seks, dalam arti harus dapat menarik bagi lawan jenisnya. Tetapi takkala perempuan sering mengalami kekerasan seksual.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan juga dapat dialami dalam rumah tangga, ini terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat yang budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarki, dimana laki-laki adalah superior dari perempuan. Disamping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap *stereotip* gender yang tersosialisasi amat lama dimana perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat. Kecenderungan tindak kekerasan yang terdapat didalam rumah tangga terjadi dikarenakan faktor dukungan social dan kultur (budaya) dimana isteri dipersepsikan sebagai orang nomor dua dan bias diperlakukan dengan cara apa saja. Kultur (budaya) yang terdapat di dalam masyarakat bahwa suami lebih dominan dari pada isteri serta tindak kekerasan yang terjadi di luar maupun didalam rumah tangga dianggap sebagai masalah privasi, dan masyarakat sendiri tidak boleh ikut campur dalam hal tersebut. Kekerasan yang di alami oleh kaum perempuan dianggap sebagai suatu hal yang biasa banyak yang memandangnya sebagai suatu hal yang biasa terjadi.

<sup>13</sup> Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara* (Pemikiran tentang Kajian Perempuan), Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 3

<sup>14</sup> Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Op.Cit*, hlm. 29

#### 4. Kekerasan Terhadap Perempuan Melanggar Hak Asasi Manusia

Kekerasan terhadap perempuan secara umum semula hanya dilihat sebagai kejahatan penganiayaan terhadap badan dan mungkin juga nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan dan pembunuhan biasa, demikian pula tentang pelecehan seksual dan sebagainya.

Dalam perkembangannya keinginan kaum perempuan yang dipelopori oleh **Charlotte Bunch** yang menginginkan transformasi HAM sesuai dengan kebutuhan perempuan, seperti pencegahan kekerasan terhadap perempuan, harus memasuki persoalan serius yang berdimensi yuridis.

Hak kaum perempuan, sebagaimana hak laki-laki, dijamin dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu<sup>15</sup> :

1. Hak-hak untuk mendapat kebebasan dan keamanan pribadi.
2. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam.
3. Bebas dari perbuatan tak berperikemanusiaan.
4. Bebas dari perbuatan yang merendahkan derajat manusia.
5. Bebas dari serangan atas kehormatan dan nama baik
6. Mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap serangan tersebut.

Kekerasan yang dialami terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Harkriswono berpendapat bahwa arti dari kekerasan tidak saja dalam arti fisik tetapi juga meliputi kekerasan psikis. Kekerasan terhadap perempuan secara umum semula hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan dan pembunuhan biasa,

demikian pula tentang pelecehan seksual dan sebagainya.<sup>16</sup>

Mencegah kekerasan terhadap perempuan berarti berbicara tentang salah satu aspek dari upaya-upaya penegakkan HAM perempuan pada umumnya. HAM perempuan yaitu sesuatu yang spesifik sehingga perlu dibakukan untuk mencegah sejumlah besar pelanggaran yang terjadi bagi perempuan. Hak perempuan, khususnya didalam rumah juga memiliki implikasi terhadap kehidupan kebebasan dan keadilan yang sama haknya dengan laki-laki.

#### 5. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT

Asumsi dasar yang dipercaya orang selama ini yang menganggap hukum dapat berperan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kebenaran, maka kenyataan menunjukkan bahwa hukum justru sering telah dijadikan sarana untuk merampas berbagai sumber daya ekonomi, politik dan sosial budaya masyarakat banyak, sehingga tampak lebih berfungsi untuk melancarkan dan mengganggu proses kemiskinan.

Dengan demikian pandangan yang menganggap bahwa hukum dapat dijadikan tempat dan alat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat adalah pandangan yang hanya bisa dipegang oleh mereka yang memiliki atau menguasai sumber daya (kekuasaan).

Secara prinsipil harus diakui bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan harusnya bertumpuh pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana di dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, khususnya dalam Bagian Kesembilan pasal 45-51 mengatur tentang Hak-Hak Wanita.

<sup>15</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 601-602

<sup>16</sup> Harkristuti Harkriswono, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio Yuridis*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2000, Vol. 7: No. 14.

Bahwa sebagai bagian dari masyarakat, juga sebagai individu, yang adalah seorang pribadi perempuan memiliki hak untuk hidup. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang HAM Pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Ini berarti, perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia seharusnya berhak untuk hidup dan memiliki kehidupan yang layak disegala aspek kehidupan. Karena dalam dirinya terdapat segudang harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan, minat dan segala potensi.

Dengan demikian perempuan membutuhkan aktualisasi diri seoptimal mungkin demi untuk pengembangan dirinya, yang pada akhirnya membawa dampak yang positif bagi pengembangan manusia secara umum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam tindak kekerasan perkosaan yang terdapat dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara”.

Selain tindak kekerasan yang sudah disebutkan di atas, kekerasan yang terjadi dalam keluarga antara suami dengan isterinya perlu juga mendapat perlindungan hukum walaupun dalam KUHP belum secara tegas mengatur kekerasan suami terhadap isteri. Namun, dapat diambil tafsiran hukum dari pasal-pasal sebagai berikut, yakni pasal 351 (penganiayaan biasa), Pasal 352 (penganiayaan ringan), pasal 353 (penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu), Pasal 354 (penganiayaan berat), pasal 355 (penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu), pasal 356 (penganiayaan dengan

menggunakan benda-benda berbahaya bagi nyawa atau kesehatan seseorang).

Di dalam Undang-Undang HAM dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah :

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak-hak asasi seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikuatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Menyimak pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM mengandung pengertian :

1. Adanya Perbuatan (disengaja atau karena kelalaian)
2. Dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang termasuk aparat.
3. Bersifat melawan hukum, dalam bentuk mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak-hak asasi manusia Seseorang atau kelompok orang yang dijamin haknya oleh undang-undang.
4. Dikuatirkan hak-hak tersebut tidak akan mendapat atau memperoleh penyelesaian yang adil dan benar berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Penting untuk dibedakan, bahwa dilihat dari prespektif hukum pidana perbuatan melanggar HAM tidak dapat disamakan dengan pelanggaran tindak pidana biasa (umum) sebagaimana dirumuskan di dalam KUHP, mengingat pelanggaran berat yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang tidak dapat dipisahkan dari konteks HAM, bahkan pelanggaran HAM tidak berdiri sendiri atau dapat dimaknai sebagai tindak pidana dengan pemberatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan kejam atau mengakibatkan kematian, dan sebagainya. Disini sebenarnya letak perbedaan dari “*spirit of law*” perlindungan HAM di dalam

Undang-undang dengan “*spirit of law*” dari perbuatan pidana di dalam KUHP. Apa yang dimaksudkan ini perlu ditegaskan, mengingat salah satu kejahatan HAM berat yang sering dialami oleh masyarakat adalah menyangkut “penyiksaan” yang dilakukan oleh aparat (pejabat publik).

Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak setiap orang tidak boleh dihilangkan. Begitupun juga dengan memandang rendah hak-hak orang lain merupakan perbuatan-perbuatan bengis yang dapat menimbulkan rasa kemarahan dalam hati orang lain. Dokumen utama yang khusus berkenaan dengan status perempuan adalah *Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan). Dokumen ini merupakan alat hukum yang paling komprehensif sampai sekarang ini berkenaan dengan hak-hak asasi perempuan dan mencakup sejumlah besar masalah yang secara langsung berhubungan dengan peranan dan status mereka.

Semua aturan yang telah di sebutkan di atas bisa teralisasi dengan baik apabila ada itikad baik dari aparat penegak hukum, maupun dari kaum laki-laki untuk menghormati dan menghargai hak-hak asasi perempuan yang melekat pada dirinya, karena pada dasarnya lengkap atau sempurnanya suatu undang-undang akan tetapi tidak dibarengi dengan itikad baik dari aparat penegak hukum sebagai pelaksana untuk menegakan aturan-aturan tersebut dan juga laki-laki sebagai lawan jenis dari perempuan, maka mubasirlah aturan-aturan tersebut, sebaliknya jika suatu aturan undang-undang kurang sempurna dan tidak lengkap, akan tetapi dibarengi oleh itikad baik aparat penegak hukum dan ada pengakuan dari laki-laki untuk menghormati hak-hak perempuan tersebut, maka perlindungan hukum bisa berjalan dengan baik dan hak-hak asasi perempuan bisa dijunjung tinggi.

### C. PENUTUP

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah di atur tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, namun pada kenyataannya didalam mencari keadilan bagi korban tindak kekerasan khususnya perempuan perlindungan tersebut sulit didapatkan, sehingga akses keadilan bagi korban terhambat bahkan kehilangan hak-haknya, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman aparat tentang hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindak kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan termasuk didalamnya ancaman, menghambat, mengekang, meniadakan kenikmatan, dan itu merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikologi, ataupun seksual baik yang terjadi diluar maupun di dalam lingkup rumah tangga itu sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah dan Simangeli. (1985). *Hukum Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Boer Mauna. (2001). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumnus.
- Gusti Arini. (2005) *Gender dalam Hukum*, Seminar Ilmiah Regional Dies Natalis Universitas Udayana

- ke-43 dan HUT Fakultas Hukum Universitas Udayana ke 41, di Denpasar 30 Agustus 2005.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyana W. Kusumah. (1982). *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Romany Sihite. (2007). *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan (Suatu Tinjauan Berwawasan Gender)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saparinah Sadli. (2010). *Berbeda Tetapi Setara (Pemikiran tentang Kajian Perempuan)*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

**Lain-lain:**

- Harkristuti Harkriswono. (2000). Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio Yuridis, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7: No. 14.
- J. D Pasalbessy. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, *Jurnal Sasi*, Vol 16, No.3, Edisi Juli-September 2010.
- Erlangga Masdiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor Ideologi*, <http://www.kompas.com>, diakses 26 Juni 2015.